



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt/2018/ PT Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pematangsiantar disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

Lawan

**Terbanding**, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Pematangsiantar, disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 November 2017 di bawah register Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Pms telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Medan Barat pada tanggal 31 Maret 2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :455/U/MDN/2012, tanggal 31 Maret 2012;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak punya anak;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, damai dan bahagia hanya berlangsung beberapa bulan setelah itu sudah terjadi ketidakcocokan yang diakhiri dengan pertengkaran yang terus menerus sampai saat ini;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat/didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan tidak lama kemudian berangkat atau pindah rumah dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan mengontrak rumah di Jalan Pangaribuan Pematang Siantar selama lebih kurang selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2014 pindah rumah kerumah milik orang tua Tergugat di Simpang Dua Kota Pematang Siantar selama juga lebih kurang 2 (dua) tahun selanjutnya pada tahun 2017 pindah rumah lagi dengan mengontrak rumah di Jln. D.I.Panjaitan No.75 NH.RT/RW. 005/003, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa, selama 2 (dua) tahun mengontrak rumah di Jln. Pangaribuan Kota Pematang dan menempati rumah milik orang tua Penggugat di Simpang dua Pematang selama 2 (dua) tahun dan sampai saat ini mengontrak rumah di Jln. DI.Panjaitan No.75 Pematang Siantar selalu terjadi ketidakcocokan yang diakhiri pertengkaran;
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula asalnya dari perbuatan Tergugat dimana setiap kali Penggugat menesehati Tergugat tidak pernah memperhatikannya dan selalu ada jawaban yang membuat Penggugat emosi sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sejak terjadinya ketidakcocokan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat membuat Tergugat tidak pernah lagi mengurus rumah tangga dengan baik, seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian Penggugat dan atau yang lain ;
- Bahwa, diantara terjadinya pertengkaran tersebut dimana apabila Tergugat menghadirkan makanan kepada Penggugat dan makanan tersebut tidak cocok atau tidak ada selera Penggugat untuk menikmatinya selanjutnya Penggugat menyuruh Tergugat menanyakan kepada ibu Penggugat tentang membuat resep makanan atau melihat



internet akan tetapi Tergugat tidak melakukannya sehingga setiap makanan yang dihidangkan Tergugat tidak pernah dinikmati Penggugat karena tidak ada rasanya yang akhirnya terjadi pertengkaran ;

- Bahwa, setiap Penggugat memerintahkan sesuatu pekerjaan dirumah tidak pernah dikerjakan Tergugat;
- Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam membentuk rumah tangga yang baik dan Penggugat sudah merasa bosan akan tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat ada niat untuk mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya dengan cara baik-baik dan dengan cara adat akan tetapi Tergugat tidak bersedia dikembalikan kepada orang tuanya kemudian Tergugat mendatangi Penggugat dengan tangisnya memohon untuk diajari, ditegur untuk menjadikannya sebagai perempuan yang baik ;
- Bahwa, sudah ada 4 (empat) kali Penggugat akan mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya, akan tetapi Tergugat selalu minta maaf dan berjanji akan memperbaiki tingkah lakunya dan akhirnya gagal dikembalikan Penggugat dan setelah itu Tergugat tetap mengulanginya lagi dan selalu membuat pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa jenuh dan bosan apabila kumpul bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat, Tergugat menceritakan bahwa ianya sewaktu masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah pernah diperkosa laki-laki, dan selanjutnya Penggugat menanyakan sudah berapa banyak laki-laki yang menyetubuhinya dan Tergugat menjawabnya sudah ada tiga orang laki-laki yang menyetubuhinya;
- Bahwa, walaupun Tergugat sudah pernah disetubuhi laki-laki sebelum kawin dengan Penggugat atau tidak perawan lagi akan tetapi Penggugat tetap mengawini Tergugat secara sah;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat selalu tidak mau diperintah apabila disuruh oleh Penggugat dan menganggap Tergugatlah yang benar;
- Bahwa, yang tidak wajar yang dilakukan Tergugat adalah apabila Penggugat minta berhubungan badan sebagai suami isteri Tergugat tidak mau atau menolak dengan alasan yang tidak jelas karena



Tergugat saat itu tidak datang bulan dan Tergugat dalam keadaan sehat, singkatnya Penggugat hanya dikasih jatah sebulan sekali bersetubuh dengan Tergugat ;

- Bahwa, apabila Penggugat mengajak berbicara santai / shering dengan Tergugat, Tergugat marah-marah, membentak dengan nada suara yang keras sehingga membuat Penggugat kecewa karena Tergugat tidak pernah mau dinasehati atas kekurangannya ;
- Bahwa, sudah 5 (lima) tahun lamanya berkeluarga dengan Tergugat akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum dapat memberikan anak/turunan sampai saat ini dan Penggugat sudah pernah menganjurkan kepada Tergugat untuk berobat akan tetapi Tergugat tidak menepatinya walaupun sudah berjanji akan berobat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan yang lalu tidak satu ranjang lagi dan Penggugat pun sudah makan diluar rumah dan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa, oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang selalu terjadi ketidak kecocokan/pertengkaran kepada pimpinan Penggugat dan akhirnya terbitlah Surat Pernyataan Persetujuan Pemberian Izin Gugatan Cerai Nomor 1759/10.1/2017, tanggal 15 nopember 2017 (terlampir foto copy);
- Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga ternasuk Tergugat dan sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertahankan, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar dapat mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian ;
- Bahwa, agar perceraian tersebut dapat dicatatkan di Kantor Catatan sipil Pematang Siantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Pematang Siantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu ;



- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka gugatan ini dimajukan adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 19 huruf b, d dan huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa, terjadinya gugatan ini adalah atas perbuatan atau tingkah laku Tergugat, maka pantas dan patut secara hukum kalau Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Medan Barat pada tanggal 31 Maret 2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :455/U/MDN/2012, tanggal 31 Maret 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar guna untuk dilakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan atau supaya mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar buku yang disediakan untuk itu ;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;
- Bilamana Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Benar Pak Hakim Yang Mulia, bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Medan Barat pada tanggal 31 Maret 2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor , 455N/MDN/70L7, tanggal 31 Maret 2012 ;
- Bahwa, dari hasil perkawinan kami sampai saat ini tidak punya anak ; akan tetapi Saya selalu berusaha untuk punya anak dan semua butuh waktu, tapi siPenggugat tidak sabar dan tidak berusaha terus untuk punya anak ;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Saya dan Penggugat berjalan dengan baik rukun dan bahagia selama ini, setelah itu terjadi ketidak cocokan baru kurang lebih 2 (dua) bulan akan tetapi tidak diakhiri pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa, benar setelah perkawinan Penggugat dan Saya dicatat/didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tidak lama kemudian berangkat atau pindah rumah dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan mengontrak rumah di jalan Pangaribuan Pematang Siantar selama lebih kurang 2 (dua) tahun pada tahun 2014 pindah rumah kerumah milik orang tua Tergugat di Simpang Dua Kota Pematang Siantar selama juga lebih kurang 2 (dua) tahun selanjutnya pada tahun 2017 pindah rumah lagi dengan mengontrak di Jalan D.I.Panjaitan No. 75 NH. RT/RIU. 005/A03, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar baru 4 (empat) bulan lebih ;
- Bahwa, selama lebih kurang 2 (dua) tahun mengontrak rumah di Jln. Pangaribuan Kota Pematang Siantar dan menempati rumah milik orang tua Tergugat disimpang dua Pematang Siantar selama 2 (dua) tahun dan sampai saat ini mengontrak rumah di Jln. D.I.Panjaitan No. 75 Pematang Siantar sampai saat ini saya dan penggugat masih satu atap dan tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa, tidak terjadi pertengkaran antara Saya dan Penggugat dimana setiap kali Penggugat menesehati Saya selalu mendengarkan nesehat dan memerhatikannya ;



- Bahwa, tidak benar adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Saya dan saya selalu mengurus rumah tangga dengan baik seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian Penggugat ;
- Bahwa, tidak benar terjadinya pertengkaran dimana apabila saya menghadirkan makanan kepada Penggugat dan makanan tersebut tidak cocok atau tidak selera untuk dinikmati Penggugat, tetapi Penggugat selalu menikmati rasa makanan tanpa adanya pertengkaran dan membuka internet seperti yang disuruh oleh Penggugat ;
- Bahwa, setiap Penggugat memerintahkan sesuatu pekerjaan di rumah Saya mengerjakan pekerjaan rumah tanpa disuruh Penggugat pun saya kerjakan ;
- Bahwa, oleh karena sebagai istri untuk menjaga rumah tangga Saya, dan seperti perkataan Penggugat mengembalikan saya kepada orang tua tidak segampang membalikan telapak tangan dengan cara baik-baik dan cara adat ;
- Bahwa, tidak pernah Saya dikembalikan Penggugat kepada orang tua karena sebagai istri untuk menjaga rumah tangga saya, sesalah apapun istri bukan berarti seenak perutnya mengembalikan saya kepada orang tua, dan tidak pernah bertengkar dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa jenuh dan bosan berkumpul bersama saya dikarenakan sudah ada yang lebih nyaman diluaran ;
- Bahwa, ini masa lalu Saya Penggugat mengungkit kembali tapi saya juga tidak menginginkan ini terjadi kepada Saya tapi ini sudah jalan yang harus Saya lalui ;
- Bahwa, Karena sebelum menikah Saya sudah jujur terhadap Penggugat, karena Saya dan Penggugat sudah berjanji digereja untuk menerima kekurangan dan kelebihan berarti Penggugat belum bisa menerima Saya apa adanya ;
- Bahwa, Itu tidak benar karena Saya selalu menghormati Penggugat sebagai kepala rumah tangga dimana Saya selalu menuruti perintah apabila disuruh oleh Penggugat ;
- Bahwa, bukan Saya menolak dengan alasan yang tidak jelas tapi itu semua alasan karena Penggugat sudah berpaling kepada perempuan lain ;



- Bahwa, apabila Penggugat mengajak berbicara santai, /shering dengan Saya, Saya tidak pernah marah - marah dan membentak dengan nada suara yang keras apa yang dia sheringkan sama Saya selalu Saya respon jika dinasehati atas kekurangan Saya ;
- Bahwa, memang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya berkeluarga antara Saya dengan Penggugat akan tetapi sampai saat ini belum dapat keturunan tapi istri mana yang tidak menginginkan seorang anak dan apa yang keluarga sarankan untuk berobat sudah Saya lakukan, tetapi Penggugat dan yang selalu ada alasan dan mengelak ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Saya sudah tidak satu ranjang lagi dan Penggugat sudah makan diluar baru kurang lebih 2 (dua) bulan akan tetapi berkomunikasi pemah tapi sesekali ;
- Bahwa, karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat terlebih dulu mengajukan surat Pernyataan Persetujuan Pemberian Izin Gugatan Cerai kepada Pimpinan dikantor, akan tetapi Saya selaku Tergugat keberatan dengan Pimpinan Penggugat bahwa memberikan Izin surat perceraian kami karena Pimpinan itu tidak mengenal Saya dan kepribadian Saya terus hanya mendengar dari Pengugat saja ;
- Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri siapapun termasuk Penggugat oleh karena itu pantas dan wajar Saya mempertahankan rumah tangga Saya dengan Penggugat, seharusnya Saya yang membuat surat Perceraian akan tetapi Saya manusia biasa dimana Saya sudah berjanji didepan gereja untuk menerima si Penggugat dan bersama dalam senang atau pun susah menerima segala kekurangan dan kelebihan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan maka wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar dapat mendamaikan Saya dengan Penggugat karena Saya selaku Tergugat tidak mau bercerai ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Maret 2018 Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Pms yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Medan Barat pada tanggal 31 Maret 2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :455/U/MDN/2012, tanggal 31 Maret 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar guna untuk dilakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan atau supaya mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar buku yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Maret 2017, Tergugat I telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding No 2/Pdt.BD/2018/PN Pms, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Maret 2018 ;

Menimbang Pembanding/Tergugat telah menyerahkan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 9 April 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Juru sita Pengganti Pengadilan



Negeri Pematang Siantar kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 April 2018 ;

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Juru sita Pengadilan Negeri Pematang Siantar ditujukan kepada Pembanding, semula Tergugat dan kepada Terbanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 12 April 2018, dan tanggal 9 April 2018 yang isinya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Pembanding/Tergugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya :

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak cermat mempertimbangkan Gugatan Terbanding tanpa ada dasar hukum mengajukan Gugatan Perceraian dan Majelis Hakim mengabaikan Bukti Pembanding dimana Pembanding telah mengajukan Bukti **T. 1 ADALAH FOTO COPY KARTU KELUARGA NO. 1208093101130001 ATAS NAMA KEPALA KELUARGA DESA BAHAL GAJAH KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA. YANG TELAH DIBERI METERAI SECUKUPNYA., dimana Pembanding dan Terbanding adalah penduduk warga Simalungun, dan selanjutnya Terbanding mengajukan Bukti P. 4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1272080401180001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tertanggal 08 Januari 2018, yang**



**telah diberi meterai secukupnya, sehingga Kartu Keluarga Terbanding menjadi ganda.**

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan adanya dua Kartu Keluarga yang muncul dipersidangan, maka seharusnya Terbanding mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Simalungun.

Bahwa atas adanya Kartu Keluarga Ganda tersebut ATAS NAMA ERWIN GUSTAMAN SARAGIH, maka Pembanding telah mengajukan Keberatan di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA pada tanggal 7 Maret 2018 dengan Register Perkara No. 37/G/2018/PTUN /2018 terhadap KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR. ( Gugatan terlampir)

**BAHWA PEMBANDING SANGAT KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR, KARENA MAJELIS HAKIM TELAH MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN PEMBANDING DAN TERBANDING TANPA MEMPERTIMBANGKAN IJIN CERAI DARI ATASAN TERBANDING.**

Bahwa didalam pembuktian Terbanding telah mengajukan Bukti P. 5 Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan pemberian ijin Gugatan cerai No. 1759/10.1/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Pematangraya Sumatera utara tertanggal 15 Nopember 2017 yang telah diberi meterai secukupnya, dan Surat Pernyataan persetujuan pemberian ijin Gugatan Cerai tersebut tidak dipertimbangkan didalam pertimbangan Putusan Aquo, sehingga Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Aquo tentang perceraian antara Pembanding dan Terbanding adalah batal demi hukum.

Bahwa Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka seharusnya Majelis Hakim persidangan harus mencantumkan Bukti P. 5 tersebut.

Bahwa dengan adanya terbit Surat Pernyataan Persetujuan pemberian ijin Gugatan cerai No. 1759/10.1/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Pematangraya Sumatera utara tertanggal 15 Nopember 2017, maka Terbanding tidak



pernah dilakukan mediasi antara PEMBANDING DENGAN TERBANDING DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMALUNGUN.

Bahwa atas adanya terbit Surat Pernyataan Persetujuan pemberian ijin Gugatan cerai No. 1759/10.1/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Pematangraya Sumatera utara tertanggal 15 Nopember 2017, maka Pembanding telah mengajukan pembatalan Surat Pernyataan Persetujuan pemberian ijin Gugatan cerai No. 1759/10.1/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Pematangraya Sumatera utara tertanggal 15 Nopember 2017, maka Pembanding telah mengajukan Gugatan Pembatalan atas Surat Pernyataan Persetujuan pemberian ijin Gugatan cerai No. 1759/10.1/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Pematangraya Sumatera utara tertanggal 15 Nopember 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Maret 2018 dengan register perkara no. 36/G/2018/PTUN Medan.

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan Gugatan Pembanding dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Setiawan Sinaga dan saksi Rosmery Silalahi bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah hingga akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan dilanda pertengkaran terus menerus karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun belum juga dikaruniai anak dan Tergugat juga tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat sebagai suami karena Tergugat selalu membantah dan tidak mendengar setiap perkataan Penggugat sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangga yang seperti itu sudah tidak bisa dipertahankan;

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak ada yang menyatakan



dipersidangan bahwa Pembanding selalu membantah dan tidak menghargai serta menghormati Pembanding sebagai suami, hal tersebut adalah suatu rekayasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Bahwa alasan pengabulan Gugatan Cerai oleh Majelis Hakim juga tidak jelas dan tidak cermat karena Salah satu pertimbangan menyatakan alasan gugatan karena Pembanding sudah menikah dengan Terbanding selama 5 (lima) tahun dan tidak dikaruniai dengan adanya seorang anak, hal tersebut telah bertentangan dengan Bukti T-8 dari Pembanding yang menyatakan Terbanding lah yang sebenarnya yang tidak mampu membuahi sel telur Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim juga menyatakan dalam pertimbangan putusannya menyatakan Pembanding dan Terbanding terus menerus bertengkar dan Pembanding tidak ada menghargai dan menghormati Terbanding sebagai suami, dan hal tersebut telah nyata alasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak konsisten alasan-alasan dalam pengabulan Gugatan Cerai dari Terbanding

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut maka Terbanding memohon agar Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan menerima alasan-alasan Memori banding ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 101/Pdt-G/2018/PN-Pms. yang dimohonkan Banding ;

#### DAN MENGADILI SENDIRI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);



Menghukum Terbanding untuk membayar semua ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca kontra memori banding dari Terbanding/ Penggugat tanggal 9 April 2018 pada pokoknya:

1. Bahwa, Penggugat / Terbanding sampai saat ini sudah kurang lebih 4 (empat) bulan tidak satu rumah lagi dan tidak akan pernah lagi kumpul serumah dengannya karena tidak ada lagi rasa cinta, rasa sayang Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat / Pemanding oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai ;
2. Bahwa, Tergugat/Pemanding percuma mempertahankan perkawinan tersebut dan walaupun tetap dipertahankan tetap tidak akan ditemukan kerukunan, kedamaian dalam rumah tangga karena sudah jelas akan tetap terulang dan terulang lagi pertengkaran sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang rukun, bahagia, damai dan mendapatkan keturunan/anak-anak sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan, kebahagiaan oleh karena itu lebih baik bercerai. **Hal mediasi telah pernah dicoba untuk dilakukan oleh pihak keluarga besar Penggugat / Terbanding dengan datang ke Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Tergugat /Pemanding dan serta keluarga Tergugat /Pemanding tidak memberikan respon positif dimana pihak keluarga Tergugat /Pemanding tidak bersedia hadir pada saat mediasi tersebut;**
3. Bahwa, pendapat Hakim Anggota I yang menyatakan oleh karena usia perkawinan yang telah dijalani oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding masih baru, maka hal tersebut bersifat sangat premature dan oleh karenanya maka gugatan ini harus dinyatakan sangat premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima **adalah tidak benar karena perkawinan selama kurang lebih 5 (lima) tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menunggu kehadiran seorang bayi ditengah-tengah keluarga;**
4. Bahwa, dalam memori banding halaman 10 alinea 3 tentang Kartu Keluarga sudah jelas yang dipergunakan adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena Penggugat/Terbanding sudah bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, **berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/621/NHT-PS/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang dikeluarkan Lurah Nagahuta Timur, Kota Pematang Siantar dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1271030308830001 sehingga gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah di Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;**



5. Bahwa, sesuai dengan dalil huruf d dan e dari Gugatan Penggugat/Terbanding dan dalil huruf d dan e dari Jawaban Gugatan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak pernah tinggal dan/atau berdomisili di Desa Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun;
6. Bahwa, keberatan Tergugat/Pembanding terhadap bukti surat P-5 (Surat Pernyataan Persetujuan Ijin Cerai) tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yang diperlukan Pengadilan Tingkat pertama **adalah dapatnya Penggugat/Terbanding memperlihatkan surat persetujuan ijin cerai dari atasan langsungnya dan hal tersebut sudah terpenuhi.** Dalam hal ini Penggugat/Terbanding melampirkan kronologi penandatanganan Izin tersebut sebagai lampiran berkas kontra banding ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima alasan – alasan Kontra Memori Banding ini seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 101/Pdt.G/2017/PN Pms.
3. **Bahwa, yang memutuskan perkara ini adalah Pengadilan Negeri Pematang Siantar bukan Pengadilan Negeri Medan dan juga Nomor perkaranya adalah Nomor : 101/Pdt.G/2017/PN Pms bukan Nomor : 101/Pdt.G/2018/PN Pms;**
4. Bahwa, dengan adanya kekeliruan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh isi memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding;  
Berdasarkan uraian dari Penggugat/Terbanding tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADLI :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 101/Pdt.G/2017/PN-PMS. ;
2. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding kepada Pembanding;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti baik memori banding, dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan ;



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Maret 2018 Nomor 101/Pdt.G./2017/PN Pms dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri pematang Siantar tanggal 5 Maret 2018 Nomor 101/Pdt.G./2017/PN Pms yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Maret 2018 Nomor 101/Pdt.G./2017/PNPms yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh kami ADI SUTRISNO,SH.MH.- selaku Ketua Majelis dengan BINSAR SIREGAR,SH,M Hum dan NUR HAKIM, SH.MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 168/Pdt/2018/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. BINSAR SIREGAR,SH,M Hum.

ADI SUTRISNO,SH,MH.

ttd

2. NUR HAKIM SH MH.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)